

BAB I

PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya.

Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa betapa besarnya kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dalam menentukan kebijakan kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia Tercinta ini. Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal tersebut sudah tampak pada waktu permulaan kemerdekaan, bahwa di mana pada waktu itu kelihatan pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah pendudukan Jepang tidak mewarisi tenaga-tenaga terlatih atau tenaga-tenaga pimpinan yang dapat berfungsi dalam pemerintahan segera setelah merdeka.

Tujuan Nasional Negara kita telah dicantumkan dengan tegas dan jelas dalam pembukaan UUD 1945, yang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui pembangunan nasional yang direncanakan secara terarah dan realitas serta dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, jujur, berdaya guna dan berhasil guna.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama bergantung pada kesempurnaan aparatur Negara, kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah yang bersatu-padu bermental baik, disiplin dan berdedikasi yang tinggi, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan.¹

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, maka Pegawai Negeri Sipil perlu dibangun dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan tugas-tugas pembangunan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

¹ ~~Referensi~~ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Namun sering dipermasalahkan, apakah aparatur Negara kita yaitu Pegawai Negeri Sipil sudah benar-benar menjadi aparatur Negara yang baik, bersih, dan berwibawa dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, karena akhir-akhir ini sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat pemerintah akibat dalam berbagai kasus dan pelanggaran tentang tidak menaati ketentuan jam kerja hingga sampai menjadi anggota partai politik, sehingga diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Tetapi tidak berarti semua aparatur Negara itu tidak baik, karena masih cukup banyak aparatur Negara kita yang terdiri dari insan-insan Indonesia yang sungguh-sungguh ingin memberikan sumbangsih yang sebaik-baiknya bagi kemajuan dan kejayaan Negara.

Pegawai Negeri Sipil perlu bersikap profesional dan netral di dalam setiap menjalankan tugasnya. Untuk itu pula, Pegawai Negeri Sipil harus memahami, menghayati, dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku. Apabila seorang atau lebih Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan aspirasinya, berpartisipasi ataupun menyalurkan hak suaranya dalam sebuah partai politik, maka hak Pegawai Negeri Sipil tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Namun demikian, agar terciptanya kinerja atau disiplin Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan tidak memihak, maka Pegawai Negeri Sipil harus berjiwa besar untuk menanggalkan atribut Pegawai Negeri Sipil-nya atau lebih tegas Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari instansi tempat dia bekerja. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena masuk dan menjadi anggota partai politik.

Apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1980 JO Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP 30/1980 dan PP 53 Tahun 2010, dan sebagai petunjuk pelaksana (Juklak) dari PP 30/1980 ini, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3/SE/1980 tanggal 20 Oktober 1980. Namun, peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.²

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP 32/1979), merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik tentang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat terjadi karena pelanggaran disiplin maupun karena hal-hal lain seperti diatur dalam PP 32/1979.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut pasal I huruf a PP/32/1979, “ Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil”.³

Pegawai Negeri Sipil dapat juga mempunyai jabatan negeri di lingkungan kerjanya. Jabatan negeri juga dapat diberhentikan dari si Pegawai Negeri tersebut. Menurut pasal 1 huruf b PP/32/1979, “ pemberhentian dari jabatan negeri adalah

² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Jo PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil”.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Pengurus Partai Politik. mengakhiri kontroversi tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam politik (pasal 3 (2) dan pasal 3 ayat (3) UU 43/1999). UU dan PP tersebut membolehkan Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan hak politiknya (memilih) dalam pemilu, tapi tidak membolehkan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota atau pengurus partai. Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil dilarang berpolitik praktis sementara mereka masih menjadi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini dinilai memberikan pengaruh positif terhadap birokrasi karena relatif berhasil membatasi keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam politik.

Secara umum Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota atau pengurus partai politik dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak hormat. Oleh karena itu, setiap Pegawai Negeri Sipil harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik. Hal itu perlu, agar Pegawai Negeri Sipil sadar betul posisinya dalam menyalurkan hak suaranya ataupun hak politiknya.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Sebelum dilanjutkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu kiranya terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian-pengertian serta penegasan judul untuk